



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang
website: dpmpstsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmpstsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 100.4.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/PAUD-PNF/2024/0008

TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "PKBM ELOK BASAMO"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

Membaca : Surat permohonan dari saudara ANDEKA TESSHA, SE selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN IRSHA PARIT BARU Nomor 15/PKBM-EB/PB/2024 tanggal 15 Maret 2024 hal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 2603240107147 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 26 Maret 2024;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.2/Dikpora - PAUD dan PNF/6626 tanggal 07 Agustus 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM), Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN IRSHA PARIT BARU

NIB : 2603240107147

Penanggung Jawab : ANDEKA TESSHA, SE

Nama Sekolah : PKBM ELOK BASAMO

Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal

Alamat Sekolah : Jl. Poros Dusun IV Darussalam Desa Parit Baru Kecamatan Tambang

Koordinat Lokasi : N : 0°21'56,43" E : 101°20'26,55"

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat

- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 13 Agustus 2024

Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh
PIT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR

ANDRI MICHO, S.Hut, M.Si
Pembina
NIP.19840501 200902 1 002